


**Standar Kompetensi Lulusan**  
**STIKES HARAPAN IBU**




	Lembaga Penjaminan Mutu	No. Dokumen	STD.MT 03
	DOKUMEN MUTU	Berlaku sejak	Maret 2017
		Revisi	0
		Halaman	60 dari 66

### STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

#### STIKES HARAPAN IBU

<b>KODE DOKUMEN</b>	:	STD.MT.AK. 03/009/2017
<b>REVISI</b>	:	0
<b>TANGGAL</b>	:	7 Maret 2017
<b>DIAJUKAN &amp; DIKENDALIKAN OLEH</b>	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu   (Rahmadevi, S.Si, M.Farm, Apt)
<b>DISETUJUI OLEH</b>	:	Wakil Ketua I   (Ns. Susi Widiawati, M.Kep)

	Lembaga Penjaminan Mutu	No. Dokumen	STD.MT 03
		Berlaku sejak	Maret 2017
	DOKUMEN MUTU	Revisi	0
		Halaman	3 dari 8

## 1. Definisi Istilah dan Ruang Lingkup

Berdasarkan Permenristekdikti No.44/2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi pada pasal 5 ayat (1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Pada ayat (2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standarisasi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran. Pada ayat (3) rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:


- a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNl; dan
- b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNl.

Standar kompetensi lulusan menurut Pasal 25 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Pada ayat 2 pasal tersebut dinyatakan bahwa standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kompetensi untuk seluruh mata kuliah atau kelompok mata kuliah. Kompetensi lulusan tersebut mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 26 ayat 4 menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Pada Pasal 27, dinyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.

## 2. Landasan Ideal

Berdasarkan pengertian dan ruang lingkup kompetensi seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka:

1. Setiap Program Studi harus merumuskan standar mutu dan kompetensi lulusan berdasarkan spesifikasi/identitas Program Studi dan rumusan kompetensi yang telah ditetapkan;
2. Standar mutu lulusan harus dapat dicapai melalui implementasi kurikulum berbasis KKNl yang telah ditetapkan dan penciptaan atmosfer akademik yang kondusif;
3. Kompetensi lulusan setiap jenjang pada setiap Program Studi harus mengacu pada Kurikulum Perguruan Tinggi dan atau kompetensi yang ditetapkan oleh himpunan profesi yang relevan dan diakui oleh Dikti.

	Lembaga Penjaminan Mutu	No. Dokumen	STD.MT 03
	DOKUMEN MUTU	Berlaku sejak	Maret 2017
		Revisi	0
		Halaman	4 dari 8


### 3. Rasional

Menghasilkan lulusan yang dapat diserap oleh pengguna dengan cepat atau dapat menciptakan pekerjaan sendiri sesuai tujuan pendidikan di STIKES Harapan Ibu. Hal tersebut hanya dapat dicapai jika lulusan yang dihasilkan mempunyai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan lapangan atau kepentingan *stakeholder* lainnya. Penyusunan kurikulum di tingkat Perguruan Tinggi mengacu pada buku Kualifikasi Kurikulum Nasional Indonesia (KKNI) yang diterbitkan oleh direktorat BELMAWA DIKTI tahun 2014. Dengan mengacu pada buku tersebut dalam menyusun kurikulum pertama kali yang dilakukan di STIKES Harapan Ibu adalah studi profil lulusan berdasarkan lapangan pekerjaan untuk menyusun standar kompetensi yang dibutuhkan.


Perumusan kompetensi kemudian diikuti dengan strategi pencapaiannya yang direpresentasikan dalam kurikulum. Cepatnya perubahan atau perkembangan yang terjadi dalam masyarakat mengharuskan perumusan kompetensi tidak hanya sesuai dengan tuntutan lapangan domain keguruan dan pendidikan serta *stakeholder* tetapi juga bersifat fleksibel. Dengan demikian, lulusan yang dihasilkan dapat dengan cepat mengikuti perubahan/perkembangan yang terus terjadi. Secara singkat, dalam menyusun standar kompetensi, STIKES Harapan Ibu memperhatikan aspek-aspek yang tidak hanya berhubungan dengan pengetahuan (*knowledge*) tetapi juga keterampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*). Sikap untuk terus belajar sepanjang hayat, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Dengan demikian, amanat yang tercantum dalam PP No. 19 tahun 2005 akan dapat dipenuhi.

### 4. Pernyataan Isi Standard Mutu dan Indikator Pencapaian


Standar Mutu	Indikator
Program Studi di STIKES Harapan Ibu dalam merumuskan kurikulum secara sistematis dan mengacu pada kurikulum berbasis KKNI	<p>a. Ketua Program Studi membentuk tim penyusun kurikulum yang bertugas membuat draf kurikulum sebelum dilakukan lokakarya. Tim penyusun kurikulum juga bertugas meminta masukan dari stakeholder internal, dan pengguna lulusan serta masukan dari Narasumber yang berkompeten melalui kegiatan lokakarya kurikulum.</p> <p>b. Dalam menyusun kurikulum tim mengacu pada buku pedoman kurikulum pendidikan tinggi dari direktorat BELMAWA tahun 2014 dan dilandasi oleh permenristekdikti Nomor 73 tahun 2013 tentang penerapan KKNI di perguruan tinggi.</p>

	Lembaga Penjaminan Mutu	No. Dokumen	STD.MT 03
	DOKUMEN MUTU	Berlaku sejak	Maret 2017
		Revisi	0
		Halaman	5 dari 8

	<p>c. Untuk menyusun kompetensi lulusan, tim melakukan pemetaan terhadap profil lulusan berkaitan dengan lapangan pekerjaan. Pemetaan atau penyusunan profil lulusan melibatkan <i>stakeholder</i> sehingga profil yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Dari pemetaan lapangan pekerjaan, kompetensi yang dibutuhkan kemudian disusun dengan mempertimbangkan tuntutan perkembangan IPTEK dan organisasi profesi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.</p> <p>d. Rumusan standar kompetensi/<i>learning outcomes</i> ini digunakan sebagai acuan dalam proses pendidikan, pengajaran dan penilaian serta dalam penentuan kelulusan mahasiswa STIKES Harapan Ibu</p> <p>e. Setiap mata kuliah harus secara jelas mencantumkan satu atau lebih standar capaian pembelajaran</p>
Program Studi dalam menetapkan capaian pembelajaran	<p>a. Kompetensi/<i>learning outcomes</i> terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>b. Sikap yaitu perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p> <p>c. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p> <p>d. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:</p> <p>e. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki</p>


	Lembaga Penjaminan Mutu	No. Dokumen	STD.MT 03
	DOKUMEN MUTU	Berlaku sejak	Maret 2017
		Revisi	0
		Halaman	6 dari 8

	<p>oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan</p> <p>f. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.</p>
<p>Program studi menghasilkan lulusan bermutu baik sesuai dengan KKNi</p>	<p>a. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan S1 minimal 3,0.</p> <p>b. Rata-rata masa studi mahasiswa program studi S1 maksimal 10 semester.</p> <p>b. Persentase lulusan tepat waktu lebih dari 50%.</p> <p>c. Persentase mahasiswa program studi S1 yang lulus tepat waktu lebih dari 50%.</p> <p>d. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan program studi S1 kurang dari 6 bulan.</p> <p>e. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan program studi S1 dengan bidang studi lebih dari 50%</p> <p>f. Lulusan memiliki kemampuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi</p> <p>g. Lulusan memiliki integritas (moral dan etika) dan profesionalisme, serta mampu bekerjasama dalam tim dan memiliki kemampuan pengembangan diri yang baik.</p> <p>h. Lulusan menerima ijazah, transkrip nilai dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dari program studi</p>
<p>Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi</p>	<p>a. Kurikulum memuat penjabaran kompetensi lulusan secara lengkap (kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain), serta berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.</p> <p>b. Kurikulum mencantumkan matriks/peta kurikulum (standar kompetensi versus mata kuliah)</p> <p>c. Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan silabus dan Rencana Pembelajaran Semester mata kuliah yang</p>

	Lembaga Penjaminan Mutu	No. Dokumen	STD.MT 03
	DOKUMEN MUTU	Berlaku sejak	Maret 2017
		Revisi	0
		Halaman	7 dari 8

	<p>selalu dimutakhirkan minimal 1(satu) kali dalam 2 (dua) tahun</p> <p>d. Program studi melakukan peninjauan kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya.</p>
Program studi menentukan dosen pembimbing akademik bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian pembimbingan akademik mahasiswa setiap semester	<p>a. Program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing akademik dan monitoring proses pembimbingan.</p> <p>b. Jumlah total bimbingan mahasiswa program S1 per dosen pembimbing maksimal 30 orang</p> <p>c. Rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per dosen pembimbing akademik minimal 3 kali per semester</p>
Program studi menentukan dosen pembimbing tugas akhir bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian penyelesaian tugas akhir mahasiswa	<p>a. Program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing tugas akhir dan pengendalian penyelesaian tugas akhir.</p> <p>b. Seluruh dosen pembimbing tugas akhir program studi S1 berpendidikan minimal S2 dan sesuai dengan bidang keahliannya.</p> <p>c. Jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir maksimal 10 orang per angkatan.</p> <p>d. Rata-rata jumlah pertemuan/ pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir minimal 8 kali.</p> <p>e. Rata-rata penyelesaian tugas akhir mahasiswa maksimal 6 bulan dalam satu semester.</p>



	Lembaga Penjaminan Mutu	No. Dokumen	STD.MT 03
	DOKUMEN MUTU	Berlaku sejak	Maret 2017
		Revisi	0
		Halaman	8 dari 8

Program studi menerapkan kebijakan dan memiliki program tentang peningkatan suasana akademik yang baik	<p>a. Program studi memiliki program peningkatan suasana akademik dalam rencana operasional.</p> <p>b. Program studi menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong ke arah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, atau bedah buku) minimal sekali dalam 2 setahun.</p>
--	---

### 5. Strategi Pencapaian

1. Ketua Program Studi dan para dosen perlu membina hubungan baik dan berkomunikasi aktif dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
2. STIKES Harapan Ibu secara rutin melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuisioner terhadap kurikulum yang berjalan kepada *stakeholder*.
3. Tahapan dalam penyusunan kompetensi lulusan meliputi: (i) Evaluasi/penilaian diri Program Studi, (ii) *tracer study* alumni dan penggalan input dari *stakeholder*, (iii) penyusunan profil lulusan sesuai dengan lapangan pekerjaan dan (iv) penyusunan kompetensi lulusan.
4. Untuk menjamin tercapainya standar kompetensi dilakukan (i) sosialisasi standar kompetensi kepada dosen/pengajar dan *stakeholder* (ii) monitoring dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar (pembelajaran), ujian dan penilaian serta penyusunan tugas akhir.

### 6. Subyek atau Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar

1. Wakil ketua I
2. Ketua Program Studi
3. Kelompok Bidang Ilmu Dosen
4. Tim Penyusun Kurikulum